

**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM. 2006200302**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Dia menjabar surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Jumat**, Tanggal **18 Oktober 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Perdata**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum**
2. **IRFAN, S.H., M.Hum**
3. **NURHILMIYAH, S.H., M.H**

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

Bila mungkin surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Jumat** tanggal **18 Oktober 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

Penguji : 1. **Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum** NIDN. 0102087002
2. **IRFAN, S.H., M.Hum** NIDN. 0116036701
3. **NURHILMIYAH, S.H., M.H** NIDN. 0014118104

Lulus, dengan nilai **B+**, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN)




Nama : HAFIF RAHMAN SAPUTRA

Npm : 2006200302

Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Oktober 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0102087002	<u>IRFAN, S.H., M.Hum</u> NIDN : 0116036701	<u>NURHILMIYAH, S.H., M.H</u> NIDN. 0014118104

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)  [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Ela menjawab surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
Bagi:

NAMA : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN)
PENDAFTARAN : TANGGAL, 12 OKTOBER 2024

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

NURHILMIYAH, S.H., M.H

NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  unsumedan  unsumedan  unsumedan  unsumedan

Bila menjawab surat bil agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN)
Dosen Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H
(NIDN. 0014118104)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Oktober 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KMPT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#)umsumedan [ig](#)umsumedan [t](#)umsumedan [y](#)umsumedan

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI
DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan
Jalan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, Oktober 2024

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH, S.H., M.H
NIDN: 0014118104



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyakab surat ini agar diobukun
nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS (Analisis Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)

Dosen Pembimbing : NURHILMIYAH, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	31 Juli 2024	Bimbingan Judul	
2.	1 Agustus 2024	Acc Judul	
3.	6 Agustus 2024	Bimbingan Proposal	
4.	20 Agustus 2024	Revisi 1 Proposal	
5.	22 Agustus 2024	Bimbingan ke 2 Proposal	
6.	26 Agustus 2024	Revisi 2 Proposal	
7.	29 Agustus 2024	Bimbingan ke 3 Proposal + acc daftar sempro	
8.	05 September 2024	Seminar Proposal (Sempro) + Revisi	
9.	06 September 2024	Revisi 1	
10.	12 Oktober 2024	Acc SKRIPSI (Daftar Sidang)	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui
Dr. Atika Rahmi S.H.
Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Nurhilmiyah, S.H., M.H
NIDN. 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjabar surat ini agar diikutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM : 2006200302
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI KECELAKAAN LALU LINTAS (ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 12 Oktober 2024

Saya yang menyatakan,



HAFIF RAHMAN SAPUTRA
NPM. 2006200302

**KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP GANTI RUGI DALAM
KECELAKAAN LALU LINTAS
(Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)**

Hafif Rahman Saputra

Abstrak

Kecelakaan lalu lintas nyaris hampir terjadi setiap hari di jalan raya. Faktornya bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti kondisi tubuh yang tidak prima (kelelahan), kondisi jalan yang rusak, kondisi cuaca yang buruk, terburu-buru oleh waktu, dan/atau dibawah pengaruh obat-obatan sehingga mengalami hilangnya kesadaran. Terlepas dari faktor yang menyebabkan Lakalantas diatas, yang jelas disini adalah telah terjadi peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan jatuhnya korban. Dimana perdebatan dan penyelesaian para pihak dapat diselesaikan secara hukum di pengadilan. Hakim akan memutuskan pihak yang bersalah dalam hal ini untuk bertanggung jawab, baik dalam persoalan ganti rugi yang diderita korban, secara fisik maupun materi. Persoalan mana dalam penelitian ini di analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dikorelasikan dengan aspek hukum perdata dalam penyelesaian permasalahan kecelakaan lalu lintas ini pada penegakan hukum kepada pelaku dan perlindungan hukum terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tanggung jawab hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan memberikan sanksi terhadap Terdakwa. Dalam hal ini, jika korban kecelakaan lalu lintas ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, ia dapat menggabungkan perkara tersebut untuk diajukan dalam gugatan perdata. Penyelesaian ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas.

Kata Kunci: Kajian Hukum Perdata, Ganti Rugi, dan Kecelakaan Lalu Lintas.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah *rabbil`amin*, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis yang paling saya cintai dan sayangi, Tuah Parmonan Hasibuan dan Ibunda saya Rahmi Hartati yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiyah S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
7. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2018 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Oktober 2024

Penulis

Hafif Rahman Saputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	8
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Skripsi.....	11
D. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	17
2. Sifat Penelitian	17
3. Pendekatan Penelitian.....	17
4. Sumber Data	18
5. Alat Pengumpulan Data	19
6. Analisis Data	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kajian Hukum Perdata	21
B. Pengertian Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata.....	23
C. Definisi dan Bentuk Ganti Rugi pada Kecelakaan Lalu Lintas	27
D. Pengertian Pelanggaran Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas	28

E. Pengertian Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas	29
F. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.....	30
G. Pengertian Korban Kecelakaan Lalu Lintas	33
H. Pengertian Ganti Rugi Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	34

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Pada Kecelakaan Lalu Lintas	39
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menolak Ganti Rugi Terhadap Korban	53
C. Pertanggungjawaban Pelaku Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menolak Ganti Rugi Terhadap Korban	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, dimana supremasi hukum ditegakkan untuk kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Penjelasan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Konsekuensi logis dari adanya prinsip negara hukum tersebut, maka segala sesuatu di Indonesia harus diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah demi terwujudnya ketertiban umum untuk menuju masyarakat yang sejahtera lahir dan batin peraturan perundang-undangan mengatur mengenai hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Negara Indonesia di dalam penegakan hukumnya terdapat tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹ Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum secara akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan jaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, *Sekretariat Jendral MPR RI*, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, halaman 68

selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan. Makna hukum seperti ini menggambarkan kemampuan hukum nasional untuk tampil dalam praktiknya mencairkan kebekuan-kebekuan dogmatika. Hukum dapat menciptakan kebenaran yang berkeadilan bagi setiap anggota masyarakat.²

Sistem hukum yang berlaku di Indonesia merupakan sumber hukum bagi aparaturnya penegak hukum, untuk memformulasikan segala kebijakan hukum. Pemahaman yang memadai terhadap sumber ataupun bahan yang berasal dari sumber-sumber hukum di Indonesia merupakan komponen konkret dari struktur atau bangunan hukum di Indonesia, meliputi: peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, kebiasaan, serta kaidah-kaidah nonpositif lainnya, bahwa setiap isu hukum harus diselesaikan dalam kerangka sistem hukum yang berlaku, atau dengan mengacu pada sumber itu.³

Proses pembangunan hukum dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengantisipasi dampak perubahan kondisi sosial masyarakat yang positif maupun negatif. Seperti halnya pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban mengalami kerugian materil dan immaterial, sehingga menuntut pelaku melakukan ganti kerugian atas perbuatannya dari apa yang diderita korban kecelakaan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2019 hingga 2021, Indonesia mengalami peningkatan kecelakaan lalu lintas dan menyentuh

² Asep Jaelani. 2016. <http://www.academia.edu>. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

³ Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, halaman. 8.

angka 103.645 kejadian pada tahun 2021. Indonesia memiliki tingkat kematian tergolong tinggi akibat kecelakaan berkendara di jalan.⁴

Mobilitas penduduk telah mengalami perubahan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Salah satu perubahan yang signifikan adalah terjadinya kecenderungan mobilitas penduduk dengan menggunakan berbagai alat transportasi sebagai penunjang aktivitasnya, seperti: Bus Angkutan Umum, Kereta Api, sepeda motor dan mobil pribadi. Dan khususnya diperkotaan sendiri alat transportasi yang sering digunakan yaitu: Bus Angkutan Umum, sepeda motor dan mobil pribadi, dimana volume jumlah unit kendaraan tersebut semakin hari semakin banyak seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, sementara itu keadaan yang demikian tersebut berbanding terbalik dengan besaran ruas jalan yang digunakan oleh berbagai kendaraan, dari tahun ke tahun pada pertumbuhannya nyaris tidak mengalami perubahan secara signifikan.⁵ Akibatnya sering dijumpai kemacetan dan bahkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁶

Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan hasil interaksi antarfaktor. Faktor pengemudi yang bisa menjadi penyebab kecelakaan misalnya kondisi pengemudi yang mengantuk, tidak fokus, atau kelelahan, menyetir di bawah pengaruh obat-obatan, narkotika, atau alkohol, atau menyetir sambil melihat gawai baik handphone atau tablet. Selain itu, kesalahan bisa terletak pada pengemudi yang belum fasih atau

⁴ Zachra. <https://www.umy.ac.id>. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat. Diakses: Februari 2024

⁵ *Ibid.*,

⁶ *Ibid.*,

bahkan belum bisa menyetir, ataupun melakukan kesalahan bereaksi saat menyetir, baik panik atau reaksi yang terlalu lambat.⁷

Seorang pengemudi yang berkendara di jalanan umum harus mampu mengontrol laju kendaraan, sebab selama ini banyak kecelakaan terjadi lantaran pengemudi melajukan mobilnya melebihi batas kecepatan yang diperbolehkan sehingga kehilangan kendali. Meski melaju di jalan umum yang relatif sepi, bukan berarti seorang pengemudi bisa bebas melajukan kendaraannya melampaui batas kecepatan yang telah ditentukan. Pengemudi harus menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan lajur yang dipilih, dan menggunakan lajur sesuai peruntukannya. Pengendara juga harus bisa memperkirakan dan menjaga jarak aman dengan kendaraan lain agar bisa menghindar jika sewaktu-waktu terjadi kecelakaan di depannya.⁸

Selain faktor pengemudi, faktor kendaraan seperti kondisi mesin, rem, lampu, ban, dan muatan bisa menjadi penyebab kecelakaan, demikian halnya faktor cuaca berupa kondisi hujan, kabut, atau asap. Di samping itu, terdapat faktor lingkungan jalan yang di antaranya berupa desain jalan seperti median, gradien, dan jenis permukaan, ataupun kontrol lalu lintas seperti marka, rambu, dan lampu lalu lintas.⁹

Pembangunan jalan umum, telah mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan, dan memenuhi kaidah jalan berkeselamatan. Konsep desain jalan berkeselamatan adalah bahwa seluruh sistem lalu lintas jalan disesuaikan dengan

⁷ Gloria. <https://ugm.ac.id>. Faktor Penyebab Kecelakaan di Jalan. Diakses: Pada 11 Februari 2024

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

keterbatasan atau kemampuan manusia sebagai pengguna jalan, tujuannya untuk mencegah terjadinya tabrakan yang melibatkan elemen infrastruktur jalan. Dan untuk mengurangi kejadian kecelakaan, pencegahan dan keselamatan lalu lintas dapat dilakukan melalui beberapa aspek, baik berupa aspek rekayasa, aspek pendidikan, dan aspek hukum.¹⁰

Penyebab utama kecelakaan adalah manusia, menurutnya aspek memperbaiki perilaku pengendara sangat penting. Ujian keterampilan harus dilakukan di lapangan dan mengerti arti dari rambu-rambu lalu lintas. Surat Izin mengemudi (SIM) hanya diberikan kepada orang yang benar-benar mampu dan terampil serta santun dalam mengendarai kendaraan, umur sesuai dengan ketentuan, dan kesehatan yang prima. Selain itu, perlu diadakan sosialisasi peraturan yang ada dan diberlakukan dengan arif serta seksama sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas. Masyarakat taat pada hukum bukan karena ada polisi tetapi atas kesadaran sendiri demi keselamatan, penegakan hukum juga harus dilakukan agar ada efek bagi pelanggar lalu lintas.¹¹

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia merupakan peristiwa yang tidak jarang terjadi. Hal itu ditunjukkan dengan data dari Korps Lalu Lintas (Korlantas) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa pada tahun 2020 terdapat 85.691 kasus jumlah kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang kemudian pada tahun 2021 naik menjadi 97.095 kasus.¹² Sementara itu, pada tahun 2022 terus meningkat menjadi 137.000 kasus kecelakaan lalu lintas sepeda

¹⁰ *Ibid.*, Zachra.

¹¹ *Ibid.*,

¹² KNKT. *KNKT Tekankan Setiap Orang Agar Peduli Akan Keselamatan* <https://knkt.go.id>. Diakses: Februari 2024

motor.¹³ Tingginya jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dapat menyebabkan korban kecelakaan lalu lintas mengalami kerugian material maupun immaterial.¹⁴ Hal ini dapat terjadi apabila seandainya kecelakaan tersebut menimbulkan luka pada korban, kerusakan pada benda milik orang lain, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sepatutnya wajib memberi ganti rugi kepada pihak korban.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian selain dapat mengajukan upaya hukum secara pidana juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Korban kecelakaan lalu lintas dapat menggugat ganti rugi dengan merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ketentuan pada Undang-Undang di atas memuat informasi bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat tertimpa kecelakaan lalu lintas dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak yang telah merugikannya. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian.

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan*

¹³ Abdul Warits dan M Lutfi Hermansyah, *Ratusan Ribu Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang 2022, Didominasi Pelajar*, <https://jatim.viva.co.id>. Diakses: Februari 2024

¹⁴ Iskandar T. Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi. halaman 9

kerugian tersebut.” Sementara, Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronoannya.” Ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPerdara digunakan apabila perbuatan melawan hukum yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatian dari pihak pelaku. Selanjutnya, Dalam Pasal 234 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Ketentuan di atas memuat informasi bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat tertimpa kecelakaan lalu lintas dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak yang telah merugikannya. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Merujuk pada Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pihak yang berwenang untuk memutuskan besarnya biaya ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas adalah pengadilan. Akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewajiban ganti rugi juga dapat dilakukan di luar pengadilan selama adanya kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Berdasarkan hal inilah penulis selaku peneliti merasa tertarik untuk

membahas lebih lanjut perihal pertanggung jawaban pelaku (pengemudi) yang menyebabkan kecelakaan yang menimbulkan korban sehingga berakibat kepada ganti kerugian dari apa yang dideritanya, dalam judul: “Kajian Hukum Perdata Terhadap Ganti Rugi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).”

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap ganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban?

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus

bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹⁵

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap ganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban.
- c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku (pengemudi) pada korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian akibat kecelakaan lalu lintas tersebut.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang bentuk pelanggaran hukum lalu lintas

¹⁵ Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

yang ditimbulkan oleh pelaku (Pengemudi) sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerugian bagi korban atas kelalaian pelaku dalam berkendara.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁶ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Kajian Hukum Perdata adalah Memberikan kemampuan pemahaman *hukum* dalam konteks keperdataan, dan memberikan kemampuan untuk menganalisis efektifitas *hukum dalam suatu peristiwa hukum perdata tertentu*.
2. Ganti Rugi adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
4. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang memiliki surat izin mengemudi (pasal 1 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan)

¹⁶ *Ibid.*, Faisal & dkk. halaman 5

5. Korban Kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu : fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.
6. Pertanggungjawaban Hukum dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya adalah perbuatan pengemudi yang dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara pidana maupun perdata. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU LLAJ, di mana disebutkan kalimat yang mengakibatkan kerugian pula kepada korban, secara materiil maupun immateriil. Sehingga pihak-pihak yang menimbulkan/ mengakibatkan kerugian kepada pihak lain, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum perdata pula (*Vide Pasal 1365 KUHPerdata*).

G. Keaslian Skripsi

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Kajian Hukum Perdata Terhadap Ganti Rugi Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.” Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penulis meneliti skripsi ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh diperpustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hukum perdata bagi pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti kerugian kepada korbannya, akibat hukum yang dapat ditimbulkan dan pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya tersebut. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat

oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

1. Ghina Ramadhania Poetri. NIM: 205150202. Ganti Kerugian Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta. 2021. Kecelakaan lalu lintas secara tidak langsung akan memakan korban yang merasa dirugikan oleh pihak-pihak tertentu. Korban kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi oleh pihak yang bertanggung jawab atas penyebab kecelakaan lalu lintas. Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang merugikan korban harus mengganti kerugian karena telah melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, kemudian ia wajib mengganti kerugian tersebut. Penelitian ini membahas tentang ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana sistem tanggung jawab hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Selain itu, bagaimana penyelesaian ganti kerugian bagi korban kecelakaan lalu lintas Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem tanggung jawab hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 yaitu dengan memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan pidana sesuai dengan putusan pengadilan dan memberikan sanksi terhadap Terdakwa. Dalam hal ini, jika korban kecelakaan lalu lintas ingin menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, ia dapat menggabungkan perkara tersebut untuk

diajukan dalam gugatan perdata. Penyelesaian ganti kerugian terhadap korban kecelakaan lalu lintasalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: 10/Pdt/Pt Yyk dengan Hakim mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.¹⁷

2. Devie Ika Puspitasari. NIM. 980710101025. Pelaksanaan Ganti Kerugian Akibat Perbuatan Melawan Hukum Dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Fakultas Hukum Universitas Jember. 2016. Permasalahan yang dibahas adalah persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk memperoleh ganti kerugian dalam kecelakaan lalu-lintas, bagaimana prosedur untuk mengajukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas, apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menentukan ganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum dalam kecelakaan lalu lintas. Memberikan informasi pada masyarakat berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dalam kecelakaan lalu lintas. Uraian-uraian skripsi ini dapat disimpulkan: 1. Persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu-lintas dapat berhasil adalah mengacu pada hukum acara perdata, yaitu bahwa gugatannya harus jelas, padat dan singkat. 2. Prosedur mengajukan gugatan ganti kerugian karena kecelakaan lalu-lintas, agar supaya ahli waris segera mendapat ganti kerugian dan tidak perlu untuk membayar biaya perkara adalah dengan cara mengajukan penggabungan tuntutan ganti-rugi dalam perkara pidana (pasal 98 KUHP). 3. Dasar

¹⁷ Ghina Ramadhania Poetri. 2021. *Skripsi*. Jakarta: Univ. Taruma Negara

pertimbangan hakim untuk menentukan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu-lintas, adalah penuntut harus dapat membuktikan dasar dalil gugatannya. Oleh karena dasar dalil gugatannya adalah perbuatan melawan hukum maka si penuntut harus memenuhi atau membuktikan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1365 KUHPerdara. Berdasarkan uraian-uraian skripsi ini maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Hendaknya persyaratan yang harus dipenuhi agar tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu-lintas dapat berhasil bisa dipermudah bagi si korban maupun ahli warisnya. 2. Hendaknya prosedur dalam mengajukan tuntutan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas khususnya di Pengadilan Negeri Jombang dapat dipermudah. Untuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu-lintas maka korban maupun ahli waris sebaiknya menggunakan cara penggabungan gugatan perdata. 3. Hendaknya para Hakim bertindak cermat dan berhati-hati, agar disamping dapat memuaskan para pihak (korban atau ahli warisnya), juga tidak membebani tergugat.¹⁸

3. Mohammad Miroj Ardyansyah. Hak Bagi Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Karena Kelalaian Pihak Lain. Fakultas Hukum Unair. Skripsi. 2022. Pengangkutan adalah kegiatan dari transportasi memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain, Kemajuan transapotasi atau pengangkutan terutama pengangkutan darat ini seperti kendaraan bermotor memiliki tujuan yaitu, ingin mempermudah setiap kegiatan dari masyarakat,

¹⁸ Devie Ika Puspitasari. 2016. Fakultas Hukum Universitas Jember. *Skripsi*. 2016.

dengan perkembangan yang ada maka akan semakin tinggi juga risiko, risiko dari perkembangan pengangkutan adalah terjadinya suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, peristiwa kecelakaan tidak hanya disebabkan karena diri sendiri akan tetapi juga dapat disebabkan oleh pihak lain. Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga Negara dari risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas memiliki Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis hak bagi korban dalam kecelakaan lalu lintas karena pihak lain, serta upaya seperti apa yang dapat dilakukan oleh korban untuk mendapatkan hak. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan koseptual (conseptual approach), dan studi kasus (case study). Dari hasil penulisan skripsi ini dapat disimpulkan bahwa korban atas peristiwa kecelakaan lalu lintas berhak mendapatkan ganti rugi dari pihak yang bertanggung jawab dan mendapatkan santunan dari pemerintah. Selain itu skripsi ini juga menyimpulkan korban kecelakaan lalu lintas dapat melakukan upaya melalui pengadilan ataupun luar pengadilan untuk mendapatkan hak.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian

peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

H. Metode Penelitian

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁹

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.²⁰ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁹ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19

²⁰ *Ibid.*,

7. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

8. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada dilingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana keterkaitan perilaku pengemudi dengan peristiwa kecelakaan yang mengakibatkan korban sehingga terjadi penuntutan ganti kerugian yang dikaji berdasarkan KUHPerdara dan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

9. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*),

yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

10. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan ganti kerugian terhadap korban dalam penelitian ini adalah terdapat dalam surat As Syura ayat 92, dimana terjemahannya sebagai berikut:

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah".

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Lalu Lintas

catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan

²¹ *Ibid.*, Zainuddin Ali, halaman 47

²² *Ibid.* Zainuddin Ali. halaman 54

di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh pengemudi kenderaran yang berakibat kepada ganti kerugian dari apa yang dideritanya, dalam perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku (pengemudi) dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang berakibat kepada ganti kerugian dari apa yang dideritanya, dalam perspektif UU No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia yang mengatur mengenai pengertian dan pemahaman kecelakaan lalu lintas serta implikasi hukum pada akibat dan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku untuk mempertanggung jawabkan kepada korban atas kerugian yang dideritanya. Penelitian ini diharapkan dapat membantu untuk menjadi acuan dan bahan pertimbangan hukum guna memberikan solusi bagaimana seharusnya ketentuan hukum positif Indonesia dapat menghadapi kasus yang sama dikemudian hari.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengertian Kajian Hukum Perdata

Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno sebagai teremahan dari *burgerlijkrecht* pada masa pendudukan jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civielrecht* dan *privatrecht*.²³ Pengertian Hukum Perdata dan Contoh Hukum Perdata, manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Tentunya, dalam menjalani kehidupan sosial, menimbulkan suatu hukum untuk mengatur kehidupan itu. jenis hukum tersebut disebut hukum perdata.²⁴

Hukum merupakan alat atau seperangkat kaidah. Perdata merupakan pengaturan hak, harta benda dan sesuatu yang berkaitan antara individu dengan badan hukum. Hukum perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan teori yang disampaikan oleh Prof Subekti, hukum perdata adalah semua hukum privat materiil berupa hukum pokok yang mengatur kepentingan individu.²⁶ Selanjutnya menurut Prof. Sudikno, hukum perdata adalah keseluruhan peraturan yang mempelajari tentang hubungan antara individu

²³ Salim H.S. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara. halaman 5

²⁴ Gramedia.com. Hukum Perdata. Diakses: 05 Maret 2024. Pukul. 14.00 WIB

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ Teddy Prima Anggriawan, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka. halaman 2

yang satu dengan individu lainnya, baik dalam hubungan keluarga atau hubungan masyarakat luas.²⁷

Kajian dalam Hukum Perdata utamanya pada pengaturan tentang perlindungan antara orang yang satu dengan orang lain, akan tetapi di dalam ilmu hukum subyek hukum bukan hanya orang tetapi badan hukum juga termasuk subyek hukum, jadi untuk pengertian yang lebih sempurna yaitu keseluruhan kaidah-kaidah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan.²⁸

J. Pengertian Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata

Pada hukum perdata, ganti rugi menjadi aspek yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban.²⁹ Ganti rugi dimaksudkan untuk mengembalikan kondisi korban sebelum terjadinya kerugian yang diakibatkan kesalahan atau kelalaian pihak lain. Tanpa ketentuan yang jelas, nilai ganti rugi dapat dinilai terlalu besar atau terlalu kecil oleh para pihak. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan berpotensi memicu sengketa lanjutan. Maka dari itu, sangat penting bagi kita untuk memahami aturan main dalam penentuan ganti rugi.³⁰

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*, <https://fh.unikama.ac.id>.

²⁹ Zaldy Salim Mhd. Hamid. <https://heylaw.id>. Mengenal Konsep Ganti Rugi dalam Perkara Perdata. Diakses: 5 Maret 2024

³⁰ *Ibid.*,

Ganti rugi dalam hukum perdata dipahami dalam dua konsep, yaitu: (1) ganti rugi karena wanprestasi; dan (2) ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).³¹ Bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal dalam hukum adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi nominal, yaitu ganti rugi dalam bentuk sejumlah uang tertentu yang diberikan kepada korban perbuatan melawan hukum yang serius meskipun tidak menimbulkan kerugian finansial. Tujuannya adalah memulihkan rasa keadilan korban.
- b. Ganti rugi kompensasi, yaitu ganti rugi yang diberikan sebesar kerugian finansial yang dialami korban akibat perbuatan melawan hukum. Misalnya penggantian biaya yang telah dikeluarkan korban, kehilangan penghasilan, dan kerugian non-materiil seperti penderitaan mental.
- c. Ganti rugi penghukuman, yaitu ganti rugi dalam jumlah besar melebihi kerugian nyata korban. Tujuannya memberi efek jera bagi pelaku perbuatan melawan hukum yang serius dan kejam. Ganti rugi jenis ini diterapkan misalnya pada kasus-kasus penganiayaan berat

Penuntutan terhadap perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan, antara lain:

³¹ Sri Redjeki Slamet. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013. halaman 118

- 1) ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
- 2) ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
- 3) pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
- 4) larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
- 5) meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;

Menurut KUHPerdata, Pasal 1249 menyebutkan bahwa ganti rugi dapat dibedakan menjadi:

- 1) Ganti rugi materiil, yaitu kerugian yang bernilai uang atau berbentuk kekayaan/benda yang diderita kreditur.
- 2) Ganti rugi immateriil, yaitu kerugian yang tidak berwujud uang seperti rasa sakit atau penderitaan yang dialami kreditur.

Pasal 1372 ayat (2) KUHPerdata menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berat-ringannya, kedudukan para pihak, dan keadaan dalam menilai ganti rugi perbuatan melawan hukum. Bentuk ganti rugi bukan hanya dalam bentuk uang saja. Menurut Keputusan *Hoge Raad* tanggal 24 Mei 1918, pengembalian keadaan seperti semula (*restitutio in integrum*) merupakan bentuk ganti rugi yang paling tepat dalam perbuatan melawan hukum. Korban perbuatan melawan hukum juga dapat menuntut ganti rugi penggantian *natura*. Selain ganti rugi uang atau *restitutio in integrum*, korban juga dapat minta pengadilan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum, melarang terdakwa

mengulangi perbuatannya, atau membatalkan akibat tindakan melawan hukumnya. Jika terdakwa mengabaikan putusan *restitutio in integrum*, ia dapat dikenai uang paksa.

Kewajiban dalam mengganti kerugian oleh pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.³²

Perbuatan Melawan Hukum perdata adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³³

Adapun Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:³⁴

- a. adanya suatu perbuatan;
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. adanya kerugian bagi korban;

³² Iskandar T. 1999. *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*. Jakarta: Intan Motor. halaman 6

³³ Rachmat Setiawan. 1982. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni. halaman 7

³⁴ Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. halaman 36.

- e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;
- f. adanya perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.³⁵

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- a. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- b. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- c. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor
- d. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan

³⁵ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, *Tesis*. 2003, halaman 39

melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

K. Definisi dan Bentuk Ganti Rugi pada Kecelakaan Lalu Lintas

Permasalahan lalu lintas jalan raya yang timbul dewasa ini khususnya pelanggaran dan peristiwa kecelakaan lalu lintas cenderung terus meningkat yang pada gilirannya akan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pemakai jalan. Selain itu peningkatan pemakaian kendaraan bermotor untuk berbagai keperluan secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.³⁶

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak

³⁶ Iskandar T. *Op.Cit.*, halaman 1

sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.³⁷

Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu.

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh pasal 1365 KUH Perdata pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

L. Pengertian Pelanggaran Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Terhadap pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas.³⁸

³⁷ *Ibid.*,

³⁸ Rizky Purnomo Aji. 2022. Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Atur Dalam Pasal 1365 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2. halaman 487

Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung. Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain.³⁹

M. Pengertian Pelaku Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan dapat didefinisikan sebagai suatu peristiwa yang jarang dan tidak tentu kapan terjadi dan bersifat multi faktor yang selalu didahului oleh situasi dimana seorang atau lebih pemakai jalan telah gagal mengatasi lingkungan mereka. Filosofi penelitian kecelakaan menganggap kecelakaan sebagai suatu peristiwa yang acak, dari dua aspek yaitu lokasi, dan waktu.⁴⁰

Pelaku kecelakaan adalah seseorang yang duduk di belakang kemudi dan mengendalikan kemudi pada saat terjadinya kecelakaan (pengemudi). Pengemudi merupakan salah satu pemegang peranan penting ketika suatu kecelakaan lalu

³⁹ Moegni Djoodirjo. 1989. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita

⁴⁰ Dirjen Hubungan Darat DLLAJ, 1997. Diakses: 22 Maret 2024. Pukul. 20.00 WIB

lintas terjadi. Pada kenyataannya di lapangan, sekitar 90% kecelakaan lalu lintas terjadi akibat keteledoran pengemudi. Salah satu bentuk keteledoran pengemudi yaitu ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas.⁴¹

Pada saat berkendara haruslah dengan sistem transportasi yang baik, yang seiring dengan berkembangnya zaman tujuannya adalah agar pengguna jalan merasa aman dan nyaman saat berlalu lintas. Salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas adalah sistem transportasi yang kurang baik, baik itu pengguna jalan atau pengemudi kendaraan dan lain sebagainya. Selain itu pemicu terjadinya kecelakaan yang lain tidak hanya dari pengemudi atau pengguna jalan saja, tetapi juga dapat dipicu oleh lingkungan, keadaan yang mana pada suatu situasi pengemudi diharuskan untuk mengelak serta menghindari suatu keadaan yang membahayakan. Tindakan menghindari mungkin atau tidak mungkin dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas.⁴²

N. Faktor-Faktor Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas

Berikut beberapa faktor yang dapat penyebab yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya yaitu :

a. Faktor Manusia

Faktor manusia menjadi faktor utama dikarenakan banyak factor yang mempengaruhi perilakunya. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan menguranginya maka semua pengguna jalan terlibat didalam peran penting

⁴¹ Uri Hermariza, Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Di Ruas Tol Jakarta-. Cikampek. *Fakultas Teknik*, Depok, Universitas Indonesia, *Thesis*. 2008. halaman 10

⁴² Nasution M. 2008. *Manajemen Transportasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia. halaman 32

tersebut. Ada beberapa karakteristik dari pengendara yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas, diantaranya adalah :

1. Perilaku di jalan raya
2. Faktor umur dan pengalaman berkendara
3. Pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri
4. Mengendarai kendaraan melampaui batas maksimal sebagaimana terdapat pada rambu-rambu pada yang bersangkutan.⁴³

Berdasarkan dari kutipan diatas terdapat ada beberapa kesalahan dari dalam diri manusia yang pada ujungnya terjadilah kecelakaan lalu lintas. Itu semuanya berupa bentuk kesalahan dari dalam diri manusia yang berupa kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam mengendarakan kendaraan.

Faktor manusia yang merupakan pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas dikaitkan dengan tindakan manusia yang seharusnya tidak dilakukan ketika mengendarai kendaraan. Tindakan tersebut seperti mengendarai kendaraan dalam keadaan sakit, mengendarai kendaraan dalam keadaan mengantuk, mengendarai kendaraan dalam keadaan setengah sadar yang dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang dan juga pengaruh alkohol.

b. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan disini juga merupakan pemicu kecelakaan lalu lintas yang perlu diperhatikan. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh perlengkapan

⁴³ Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. halaman 81.

kendaraan seperti rem tidak digunakan dengan baik, ban luar ataupun ban dalam yang sudah tidak layak lagi digunakan, alat kemudi yang tidak bekerja dengan baik, lampu yang menyilaukan kendaraan lain, tidak memakai kaca spion dan lain sebagainya.

c. Faktor Alam

Faktor alam juga merupakan salah satu faktor yang dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Keadaan suatu medan yang curam, berbelok-belok, berbukit-bukit, dan terjal menjadi pendorong terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kondisi alam yang buruk berupa cuaca hujan deras, berasap, berkabut, yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara juga menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.⁴⁴

Keadaan lingkungan dapat menyebabkan kecelakaan bagi pengendara bagi kendaraan bermotor seperti pada saat kondisi jalan yang gelap. Pada saat gelap dan berkabut maka jarak pandang pengendara akan terbatas sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Sementara itu kabut tebal juga dapat menyebabkan kecelakaan karena jarak pandang yang terbatas seolah-olah tidak ada kendaraan yang melaju pada arah yang berlawanan sehingga terjadilah kecelakaan lalu lintas.⁴⁵

Pengaruh cuaca dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas misalnya pada saat kemarau dimana kondisi jalan yang kering dan berdebu dapat menjadi bahaya bagi pengendara khususnya pengendara roda dua. Hal ini demikian karena

⁴⁴ Amelia dkk, 2017. Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No.1. halaman 87

⁴⁵ *Ibid.*,

pada saat berdebu. maka konsentrasi mata pengendara menjadi berkurang sehingga dapat menyebabkan kecelakaan.⁴⁶

Keadaan saat hujan dapat mempengaruhi pengendara kendaraan yang mana jalan yang hujan pada saat berkendara dapat membuat pengendara tergelincir atau terjadi slip pada ban. Situasi seperti ini dapat membuat pengendara hilang kendali pada saat mengendarai kendaraan.

O. Pengertian Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Menurut Yusuf, korban kecelakaan lalu lintas adalah manusia yang menjadi korban akibat adanya kecelakaan lalu lintas yang berdasarkan penyebab dibedakan menjadi tiga macam yaitu: fatal (meninggal dunia), luka berat, dan luka ringan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkatan Jalan menyebutkan bahwa:

- a. Korban mati adalah korban yang dipastikan mati sebagai akibat kecelakaan lalu lintas dalam jangka waktu paling lama 30 hari setelah kecelakaan,
- b. Korban luka berat adalah korban yang karena luka-lukanya menderita cacat atau harus dirawat dalam jangka waktu lebih dari 30 hari sejak terjadinya kecelakaan,
- c. Korban luka ringan adalah korban yang tidak termasuk dalam pengertian di atas.

⁴⁶ *Ibid.*,

**P. Pengertian Ganti Rugi Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**

Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) golongan terkait kecelakaan lalu lintas. Kemudian, perbedaan penggolongan kecelakaan lalu lintas yang lebih rinci dibedakan menjadi:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan (Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang (Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat (Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian selain dapat mengajukan upaya hukum secara pidana juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Korban kecelakaan lalu lintas dapat menggugat ganti

rugi dengan merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan UU LLAJ. Dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Ketentuan di atas memuat informasi bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat tertimpa kecelakaan lalu lintas dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak yang telah merugikannya. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Merujuk pada Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ, pihak yang berwenang untuk memutuskan besarnya biaya ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas adalah pengadilan. Akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (2) UU LLAJ kewajiban ganti rugi juga dapat dilakukan di luar pengadilan selama adanya kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Apabila seseorang ingin menggugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, seluruh unsur yang ada di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, pihak korban harus membuktikan unsur-unsur di bawah ini:

- 1) Korban harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Perbuatan yang melanggar hukum ini termasuk perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan. Dalam kecelakaan lalu lintas, maka pelaku harus terbukti telah melanggar salah satu atau beberapa pasal dalam UU LLAJ. Selain peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar hukum juga termasuk melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya, kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

- 2) Korban harus membuktikan bahwa adanya kesalahan dari pelaku;
Suatu perbuatan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaafnya. Di samping itu, pelaku dapat dibuktikan melakukan kesalahan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. Kesalahan Subyektif: Pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
 - b. Kesalahan Obyektif: Orang pada umumnya akan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- 3) Korban harus membuktikan bahwa korban mengalami kerugian baik material dan/atau immaterial;
Penggantian ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan atas kerugian materiil dan imateriil. Hal ini didukung dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan dalam Pasal 240 UU LLAJ. Dalam Pasal 1243

KUHPerdata memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, Pasal 240 UU LLAJ memungkinkan korban untuk mendapatkan sejumlah hak atas kejadian kecelakaan lalu lintas. Adapun 3 (tiga) hal yang berhak dituntut oleh korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 UU LLAJ, yaitu: A. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah; B. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan C. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.

- 4) Korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Syarat ini memerlukan pembuktian hubungan kausal (sebab-akibat) bahwa kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku berdasarkan UU LLAJ dan/atau KUHPerdata. Lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. UU LLAJ juga telah mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Terakhir,

dalam KUHPerdata korban dapat menggugat pelaku kecelakaan lalu lintas menggunakan Pasal 1365 dan Pasal 1366 KUHPerdata selama unsur-unsurnya terpenuhi.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

D. Pengaturan Hukum Terhadap Ganti Kerugian Pada Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak dapat diduga dan tidak di sengaja yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. Melihat hal ini, tentunya masalah pertanggungjawaban menjadi penting. Pertanggungjawaban merupakan masalah yang penting dalam hukum, karena dengan adanya pertanggungjawaban, perbuatan seseorang menjadi dasar penuntutan. Pertanggungjawaban hukum sendiri dapat dibedakan dalam dua kelompok, yaitu pertanggungjawaban secara pidana dan pertanggungjawaban secara perdata.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mendefinisikan lalu lintas sebagai pergerakan kendaraan dan orang di ruang jalan. Lebih lanjut, ada empat unsur yang saling berkaitan dalam operasi lalu lintas jalan, yaitu pengemudi, kendaraan, jalan dan pejalan kaki.

Kecelakaan lalu lintas didefinisikan sebagai kecelakaan yang melibatkan minimal satu kendaraan bermotor yang sedang bergerak di jalan dan mengakibatkan sekurangnya satu orang terluka atau tewas. Termasuk di dalamnya tabrakan antar kendaraan, kendaraan dengan pejalan kaki, kendaraan dengan hewan atau benda tidak bergerak, atau melibatkan satu kendaraan saja.

Menurut UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang diakibatkan oleh kendaraan atau pengguna jalan yang menimbulkan korban atau kerugian harta benda. Dapat dipahami bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian akibat banyak faktor secara tidak sengaja (*random multi factor event*).

Hobbs menyampaikan pendapatnya melalui buku hasil karya Suprpto T.M. dan Wadijono bahwa laka lintas adalah peristiwa yang susah untuk diduga waktu serta tempat terjadinya yang banyak menyebabkan trauma, cedera, serta kecacatan bahkan jug bisa menyebabkan kematian karena kasus laka lintas ini susah untuk diminimaliasi dan sering bertambah seiring dengan bertambahnya jalan dan ramainya pergerakan dari kendaraan.⁴⁷

Menurut Arif Budiarto dan Mahmudan, kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang jarang dan acak bersifat multi faktor, yang umumnya didahului oleh situasi dimana satu atau lebih dari pengemudi dianggap gagal menguasai lingkungan jalan. Pengertian lainnya menggambarkan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang terjadi akibat ketidakmampuan seseorang dalam menterjemahkan informasi dan perubahan kondisi lingkungan jalan ketika berlalu lintas yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya tabrakan.⁴⁸

Peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang sulit diduga serta tidak diinginkan yang mengikutsertakan kendaraan atau pengendara lain yang bisa

⁴⁷ Wadijono Suprpto. 1995. *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. halaman 5

⁴⁸ Arif Budiarto dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Surakarta: UNS Press. halaman 3

memunculkan korban bahkan kerugian. Peristiwa ini dapat terjadi kapanpun, dimanapun serta sulit untuk diduga kapan terjadinya. Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan cedera, trauma, luka ringan, luka berat, kecacatan tetapi juga dapat menimbulkan kematian bagi orang lain atau meninggal dunia.⁴⁹

Kecelakaan lalu lintas terjadi karena selalu terdapat unsur ketidaksengajaan. Apabila suatu kecelakaan lalu lintas terjadi karena sebuah kesengajaan dan telah direncanakan terlebih dahulu, maka hal ini bukanlah kecelakaan lalu lintas murni, melainkan merupakan suatu tindak pidana yang tergolong dalam tindak pidana penganiayaan atau suatu tindak pidana pembunuhan berencana.

Berdasarkan pengertian yang telah dijelaskan maka dapat dinyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan oleh seseorang, kecelakaan lalu lintas merupakan perbuatan yang tidak memiliki unsur kesengajaan, maka kecelakaan lalu lintas tidak dapat diprediksi dimana dan kapan kecelakaan tersebut terjadi.

Kecelakaan lalu lintas sering terjadi akibat faktor kelalaian manusia atau human error. Beberapa penyebabnya antara lain kendaraan menyalip tanpa membunyikan klakson, mengemudi dengan kecepatan tinggi, dan pengemudi yang sedang mabuk atau ugal-ugalan. Perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kealpaan atau kelalaian pengemudi. Menurut hukum pidana, untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang secara pidana diperlukan adanya kesalahan

⁴⁹ Kansil C.S.T. 195. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 35

berupa kesengajaan atau kealpaan. Kealpaan terjadi karena tidak dipenuhinya standar kehati-hatian oleh pengemudi.⁵⁰

Atas kelalaiannya itu, pengemudi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai Pasal 359 KUHP tentang menyebabkan kematian karena kealpaan, atau Pasal 310 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tentang penjatuhan pidana penjara dan denda bagi pengemudi yang menyebabkan kecelakaan karena kelalaiannya. Selain pertanggungjawaban pidana, pengemudi yang lalai juga wajib bertanggung jawab secara perdata dengan memberikan ganti rugi atas kerugian materiil korban. Hal ini sesuai Pasal 1365 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Ganti rugi meliputi biaya pengobatan korban, kerusakan kendaraan, hingga kehilangan kesempatan mendapatkan penghasilan bagi korban.

Terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor akan menimbulkan kerugian pada pihak korban, dan pengemudi kendaraan bermotor itu wajib untuk mengganti kerugian. Kewajiban untuk mengganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum, pada kenyataannya tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.

Bilamana perbuatan melanggar hukum pengemudi banyak menimbulkan kerugian pada pihak lain, sehingga sudah sewajarnya jika pihak yang dirugikan

⁵⁰ Zaldy Salim dan Mhd. Hamid. <https://heylaw.id>. Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Diakses: 25 September 2024. Pukul: 10.00 Wib

menuntut tanggung jawab pengemudi untuk mengganti kerugian tersebut. Pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas yang membawa kerugian pada pihak korban haruslah mengganti kerugian yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian, maka Ia wajib untuk mengganti kerugian itu.⁵¹

Kewajiban untuk mengganti kerugian yang dibebankan oleh pasal 1365 KUH Perdata pada pengemudi kendaraan bermotor yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, kenyataan tidak sepenuhnya dilakukan oleh para pengemudi sebagaimana kerugian yang telah diderita oleh pihak korban.⁵²

Pelanggaran hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar ketentuan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya dan peraturan pelaksanaannya. Pelanggaran lalu lintas dan atau tidak mentaatinya adalah perbuatan melawan hukum secara normatif dalam masalah lalu lintas. Secara umum dengan dilakukannya pelanggaran atau tidak ditaatinya peraturan-peraturan lalu lintas oleh pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan lalu lintas dapat terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengemudi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adanya pelanggaran hukum yang secara langsung dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor

⁵¹ Iskandar T. Ganti rugi korban kecelakaan lalu lintas akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi. halaman 2

⁵² *Ibid.*,

adalah pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang berupa lampu pengatur arus lalu lintas di persimpangan jalan, pelanggaran terhadap tanda-tanda larangan dan pelanggaran batas kecepatan yang diijinkan. Perbuatan itu sangat besar kemungkinannya untuk menimbulkan suatu peristiwa kecelakaan lalu lintas, dikarenakan perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan pemakai jalan yang lain.⁵³

Adanya perbuatan melanggar hukum yang tidak secara langsung menimbulkan kecelakaan lalu lintas adalah perbuatan melanggar hukum positif yang mengatur tentang lalu lintas jalan raya, walaupun tidak selalu dapat menjadi sebab tetapi potensial untuk itu, misalnya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Adanya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia, tidak jarang yang bersalah adalah pihak korban sendiri. Dari hasil penelusuran penulis diketahui bahwa setiap kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat atau meninggal dunia akan diajukan ke Pengadilan.

Bilamana penuntut umum dalam hal mengajukan kasus kecelakaan lalu lintas ke Pengadilan mencari unsur kealpaan dari pelaku atau pengemudi, yang akan mendasarkan tuntutan pidana berdasarkan Pasal 359 dan Pasal 360 KUHP. Unsur kesalahan dalam kecelakaan lalu lintas sangat sulit pembuktiannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui unsur kealpaan dalam kecelakaan lalu lintas adalah lalainya, kurang hati-hatinya pengemudi. Hal ini sesuai dengan

⁵³ Moegni Djoodirjo. 1989. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.

pasal 359 dan 360 KUHP. Namun pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia yang disidangkan oleh Pengadilan tidak seluruhnya disebabkan oleh pengemudi kendaraan bermotor yang menjadi lawan tabraknya, justru banyak korban yang meninggal karena kesalahan dari korban sendiri tetapi karena korban meninggal dunia maka pengemudi kendaraan bermotor lain yang terlibat kecelakaan itu akan diperiksa sebagai tersangka dan diancam berdasarkan Pasal 359 dan 360 KUHP.⁵⁴

Kecelakaan lalu lintas yang membawa korban meninggal dunia, pengemudi kendaraan bermotor yang tidak melakukan perbuatan melanggar hukum secara normatif, dalam putusannya tetap dinyatakan melakukan kelalaian oleh hakim karena dianggap lalai sehingga mengakibatkan kematian orang lain dan oleh hakim akan dijatuhi hukuman pidana meskipun hukum pidananya adalah percobaan.

Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata.⁵⁵

Berbicara kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan para pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung mengalami korban kecelakaan lalu lintas. Pihak yang secara langsung mengalami kecelakaan lalu lintas adalah mereka yang mengalami secara langsung kecelakaan lalu lintas, misalnya para pengguna jalan

⁵⁴ Rahmat Setiawan. 1992. *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.

⁵⁵ Iskandar T. *Op.Cit.* halaman 5

dan pemilik barang yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Para pengguna jalan dapat berupa pengemudi kendaraan baik bermotor maupun tidak; para penumpang kendaraan baik bermotor maupun tidak dan para pejalan kaki.⁵⁶

Terhadap pihak yang secara tidak langsung terlibat kecelakaan lalu lintas adalah pihak keluarga baik pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas, polisi dan majikan atau pengusaha angkutan umum yang bawahannya mengalami peristiwa kecelakaan lalu lintas. Pembayaran ganti rugi atas kerugian yang timbul karena peristiwa kecelakaan lalu lintas melibatkan para pihak, baik secara langsung harus mengganti kerugian yang timbul maupun pihak yang secara tidak langsung harus mengganti kerugian. Terhadap pihak yang secara langsung harus mengganti kerugian dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah mengemudi yang karena kesalahannya yang mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial, sedangkan pihak yang tidak secara langsung harus mengganti kerugian adalah majikan atau pengusaha yang bawahannya atau supirnya melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian.⁵⁷

Ganti rugi perdata dalam kecelakaan lalu lintas adalah kewajiban pelaku yang menyebabkan kecelakaan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Besaran ganti rugi ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Namun, jika terjadi kesepakatan damai, kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan.

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ *Ibid.*,

Kecelakaan lalu lintas sendiri menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UU LLAJ) didefinisikan sebagai sebagai suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Sebagaimana tercantum pada Pasal 229 ayat (5) UU LLAJ, kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklaikankendaraan, serta ketidaklaikan jalan dan/atau lingkungan. Lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas dalam UU LLAJ dibagi menjadi beberapa golongan. Hal itu sesuai dengan Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ yang menyatakan bahwa Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) golongan terkait kecelakaan lalu lintas. Kemudian, perbedaan penggolongan kecelakaan lalu lintas yang lebih rinci dibedakan menjadi:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan (Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang (Pasal 229 ayat (3) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang.
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat (Pasal 229 ayat (4) UU LLAJ):
Kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Korban kecelakaan lalu lintas yang mengalami kerugian selain dapat mengajukan upaya hukum secara pidana juga dapat mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata. Korban kecelakaan lalu lintas dapat menggugat ganti rugi dengan merujuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) dan UU LLAJ. Dalam Pasal 234 ayat (1) UU LLAJ menyatakan bahwa: “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian Pengemudi.”

Ketentuan di atas memuat informasi bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat tertimpa kecelakaan lalu lintas dapat meminta pertanggungjawaban secara perdata kepada pihak yang telah merugikannya. Dalam penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa pertanggungjawaban harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan akibat kelalaian. Merujuk pada Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ, pihak yang berwenang untuk memutuskan besarnya biaya ganti rugi pada korban kecelakaan lalu lintas adalah pengadilan. Akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (2) UU LLAJ kewajiban ganti rugi juga dapat dilakukan di

luar pengadilan selama adanya kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.

Selain itu, mekanisme ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas juga bisa merujuk pada KUHPperdata. Ketentuan mengenai gugatan kecelakaan lain secara perdata dapat mengacu pada Pasal 1365 KUHPperdata dan Pasal 1366 KUHPperdata. Kedua pasal dalam KUHPperdata tersebut menjadi acuan atau dasar hukum yang tergolong ke dalam ranah hukum perbuatan melawan hukum (*tortious liability*). Hal tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 1365 KUHPperdata yang menyatakan: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Sementara, Pasal 1366 KUHPperdata menyatakan: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya.” Ketentuan dalam Pasal 1366 KUHPperdata digunakan apabila perbuatan melawan hukum yang terjadi merupakan akibat dari kelalaian atau kurang hati-hatian dari pihak pelaku.⁵⁸

Apabila seseorang ingin menggugat ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum, seluruh unsur yang ada di dalam pasal tersebut harus terpenuhi. Jika dikaitkan dengan pasal tersebut, pihak korban harus membuktikan unsur-unsur di bawah ini:

⁵⁸ M.A. Moegni Djojodirdjo. 1997. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita. halaman 57

1. Korban harus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Perbuatan yang melanggar hukum ini termasuk perbuatan yang melawan peraturan perundang-undangan. Dalam kecelakaan lalu lintas, maka pelaku harus terbukti telah melanggar salah satu atau beberapa pasal dalam UU LLAJ. Selain peraturan perundang-undangan, perbuatan yang melanggar hukum juga termasuk melanggar hak orang lain, kewajiban hukumnya, kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat.

2. Korban harus membuktikan bahwa adanya kesalahan dari pelaku;

Suatu perbuatan baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum selama perbuatan tersebut tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaafnya.⁵⁹ Di samping itu, pelaku dapat dibuktikan melakukan kesalahan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Kesalahan Subyektif: Pelaku mengakui bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.
- b. Kesalahan Obyektif: Orang pada umumnya akan menyatakan bahwa perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

⁵⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti), halaman 12.

3. Korban harus membuktikan bahwa korban mengalami kerugian baik material dan/atau immaterial;

Penggantian ganti rugi dalam kecelakaan lalu lintas dapat dimintakan atas kerugian materiil dan imateriil. Hal ini didukung dengan Pasal 1243 KUHPerdara dan dalam Pasal 240 UU LLAJ. Dalam Pasal 1243 KUHPerdara memungkinkan korban untuk mendapatkan penggantian berupa penggantian biaya, rugi, dan bunga. Sementara itu, Pasal 240 UU LLAJ memungkinkan korban untuk mendapatkan sejumlah hak atas kejadian kecelakaan lalu lintas. Adapun 3 (tiga) hal yang berhak dituntut oleh korban kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 240 UU LLAJ, yaitu:

- b. Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah;
 - c. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan
 - d. Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi.
4. Korban harus membuktikan bahwa kerugian yang dialaminya merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

Syarat-syarat yang telah diuraikan diatas inilah yang memerlukan pembuktian hubungan kausal (sebab-akibat) bahwa kerugian yang timbul diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum pelaku.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia dapat menggugat ganti rugi kepada pelaku berdasarkan UU LLAJ dan/atau KUHPperdata. Lebih lanjut, kecelakaan lalu lintas terbagi menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu kecelakaan lalu lintas ringan, kecelakaan lalu lintas sedang dan kecelakaan lalu lintas berat. UU LLAJ juga telah mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas dan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas. Terakhir, dalam KUHPperdata korban dapat menggugat pelaku kecelakaan lalu lintas menggunakan Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum dan Pasal 1366 tentang pertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang berada di bawah tanggungannya atau benda-benda yang berada di bawah pengawasannya, dalam KUHPperdata selama unsur-unsurnya terpenuhi.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kewajiban dan tanggung jawab pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan diatur dengan jelas. Pasal 234 ayat (1) menyatakan bahwa pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan/atau perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pemilik barang dan/atau pihak ketiga karena kelalaian pengemudi.

Jika korban kecelakaan lalu lintas meninggal dunia, Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa pemilik dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan ganti rugi kepada

ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman. Ini merupakan bentuk tanggung jawab mutlak yang diterapkan dalam konteks kecelakaan lalu lintas.

Besaran nilai ganti rugi dapat ditentukan melalui putusan pengadilan atau kesepakatan damai di luar pengadilan. Namun, perlu diingat bahwa pemberian ganti rugi atau bantuan tidak menggugurkan tuntutan pidana sesuai Pasal 230 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sanksi ganti rugi menjadi salah satu mekanisme untuk mengembalikan keadilan bagi korban tindak pidana.⁶⁰

Dalam menghadapi kehidupan pasca-kecelakaan, sanksi ganti rugi juga memiliki dimensi psikologis. Penerima ganti rugi dapat menganggapnya sebagai bentuk pengakuan kesalahan dan memberikan ruang untuk proses pemulihan secara lebih baik. Dalam perkembangan hukum, sanksi ganti rugi telah menjadi integral dalam sistem peradilan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan, dan hak-hak korban dilindungi.⁶¹

E. Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menolak Ganti Rugi Terhadap Korban

Mengenai hak – hak yang seharusnya didapatkan oleh korban kecelakaan lalu lintas, sebenarnya telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 240: Korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:

⁶⁰ *Op.Cit.*, Zaldy Salim dan Mhd. Hamid. <https://heylaw.id>. Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas

⁶¹ *Ibid.*,

- a. pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
- b. ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
- c. santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari perusahaan asuransi.

Dalam rangka menjamin tercapainya asas *equality before the law* (asas praduga tidak bersalah) yang juga telah di amanatkan dan termaktub dalam konstitusi kita pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam Hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Maka untuk menentukan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tersebut harus dilihat lebih dahulu siapa yang salah berdasarkan putusan hakim atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Tidak bisa langsung pelaku diminta ganti rugi di tempat oleh korbannya, namun harus diputuskan lebih dulu oleh hakim di pengadilan.⁶²

Pada proses persidangan oleh hakim di pengadilan maka akan dapat diketahui dengan fakta dan bukti, siapa pihak yang bersalah dan korbannya yang harus diberikan ganti rugi atas peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut. Jadi oleh sebab itu pasca putusan hakim maka tidak ada lagi istilah penolakan bagi pelaku yang memang harus melakukan ganti rugi terhadap apa yang diderita oleh korbannya dari peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

⁶² Dimas Hutomo. <https://www.hukumonline.com>. Diancam Dipolisikan Jika Tidak Membayar Ganti Rugi Kecelakaan. Diakses: 27 September 2024. Pukul. 16.00 Wib

Dijatuhkannya putusan pidana oleh hakim yang memutuskan bahwa terdakwa, dalam hal ini adalah pengemudi telah bersalah maka terbukalah kesempatan untuk menuntut ganti rugi karena telah dipenuhi kesalahan dari Pasal 1365 KUH Perdata. Putusan pengadilan oleh hakim ini wajib dijalankan bagi para pihak yang berperkara, dan apabila salah satu pihak melanggar isi putusan hakim, maka bagi pihak pelanggarnya akan dapat dikenakan sanksi pidana.⁶³

Pada peristiwa kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dan/atau barang. Terhadap kecelakaan ini, maka si penabraklah yang harus bertanggungjawab atas kerugian yang derita oleh korbannya. Tetapi, perlu diingat bahwa untuk mengganti atas kerugian tersebut juga harus dilihat dahulu siapa yang salah berdasarkan putusan hakim. Tidak bisa langsung diminta di tempat, harus diputuskan lebih dulu oleh hakim di pengadilan.⁶⁴

Pengemudi Yang Melanggar Hukum Pada Kecelakaan Lalu Lintas Terhadap kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kepada korban kecelakaan lalu lintas yang dirugikannya timbul karena adanya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang menentukan bahwa orang yang secara bersalah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga merugikan orang lain, maka ia wajib mengganti kerugian itu.

⁶³ Rizky Purnomo Aji. 2022. Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang di Atur Dalam Pasal 1365 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2. halaman 488.

⁶⁴ Dimas Hutomo. <https://www.hukumonline.com>. Diancam Dipolisikan Jika Tidak Membayar Ganti Rugi Kecelakaan. Diakses: 27 September 2024. Pukul. 16.00 Wib

Ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata hanya menyebutkan tentang perbuatan melanggar hukum tanpa memperinci tentang perbuatan melawan hukum terhadap peristiwa apa saja, sehingga Pasal 1365 KUH Perdata dapat ditetapkan secara luas dalam berbagai peristiwa. Karena luasnya kemungkinan penerapannya, maka Pasal 1365 KUH Perdata dapat pula diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas dengan syarat harus dipenuhi unsur-unsur dari pasal 1365 KUH Perdata yaitu:

- c. Adanya perbuatan melanggar hukum dari pengemudi kendaraan bermotor.
- d. Adanya kesalahan dari pengemudi kendaraan bermotor.
- e. Adanya kerugian yang ditimbulkan oleh pengemudi kendaraan bermotor.
- f. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi kendaraan bermotor dengan kerugian yang ditimbulkannya.

Perbuatan melanggar hukum dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas di jalan raya dapat berupa pelanggaran peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya sehingga mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas namun kelalaian untuk berhati-hati sebagaimana diatur dalam Pasal 359 dan 360 KUHP.⁶⁵

Kelalaian terhadap pengemudi kendaraan bermotor untuk berhati-hati, sehingga kemudian terjadi peristiwa kecelakaan-kecelakaan lalu lintas yang

⁶⁵ Chidir Ali. 191. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.

menimbulkan pada pihak korban, merupakan suatu kesalahan. Kecelakaan lalu lintas selalu menimbulkan kerugian, baik pada pelaku perbuatan melawan hukum, pada korban pihak pengguna jalan. Kerugian yang timbul dapat berbentuk kerugian materiil maupun immaterial.

Bentuk kerugian menurut teori adalah kehilangan atau berkurangnya nilai suatu barang, biaya tambahan yang dikeluarkan, dan kegagalan memperoleh keuntungan yang diharapkan. Bentuk teori kerugian secara luas ini bila diterapkan dalam masalah kecelakaan lalu lintas maka bentuk kerugian akibat kecelakaan lalu lintas dapat pula digolongkan menjadi 3 bagian yaitu: kehilangan, kerusakan atau berkurangnya nilai-nilai barang, biaya perawatan kesehatan atau jenazah yang harus dikeluarkan, dan kehilangan keuntungan atau manfaat atas suatu barang, misalnya peralatan kerja atau anggota badan.

Adapun kerugian yang diderita oleh korban itu timbul akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh adanya perbuatan melanggar hukum. Hal ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang diderita oleh pihak korban kecelakaan lalu lintas.⁶⁶

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar

⁶⁶ Rahmat Setiawan. 1992. *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Alumni

hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang. Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja.

Pemberian ganti kerugian pada korban yang meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.⁶⁷

Adapun kerugian akibat perbuatan melanggar hukum pengemudi yang berupa: musnahnya atau rusaknya suatu barang dalam praktek biasanya Wujud ganti rugi dari pengemudi adalah pengembalian dalam wujud semula, misalnya pengemudi yang menabrak bangunan atau kendaraan lainnya akan mengganti atau memperbaiki kerusakan bangunan atau kendaraan tersebut. Demikian pula bentuk

⁶⁷ Rizky Purnomo Aji. *Op.Cit.*, halaman 490

kerugian dalam praktek biasanya antara lain berupa: pengadopsian anak korban oleh pengemudi, pemberian jaminan biaya pendidikan bagi anak korban oleh pengemudi dan pengangkatan menjadi pegawai.⁶⁸

Kewajiban pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian korban kecelakaan lalu lintas bukan tanpa batas. Batasan yang dimaksud adalah dalam hal siapa yang wajib menanggung beban untuk mengganti kerugian korban. Mengenai status pengemudi terhadap pemilik kendaraan yang dikemudikannya sangat mempengaruhi pelaksanaan ganti kerugian terhadap korban, karena berkaitan dengan masalah siapa yang harus melaksanakan kewajiban mengganti kerugian.⁶⁹

Secara umum hubungan hukum antara pengemudi kendaraan bermotor dengan pemilik kendaraan yang dikemudikannya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu: pengemudi yang sekaligus sebagai pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya dan pengemudi yang merupakan buruh atau karyawan dari pemilik kendaraan yang dikemudikannya.⁷⁰

Pengemudi yang merupakan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya.⁷¹ Termasuk dalam golongan ini adalah pengemudi yang

⁶⁸ *Ibid.*,

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ *Ibid.*,

⁷¹ Sudirman Kartohasdiprodjo. 1997. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan

mengemudikan hubungan sebagai buruh dan majikan, sebagai misal yaitu seorang pengemudi yang mengemudikan kendaraan bermotor milik temannya atau milik anggota keluarga sendiri atau pengemudi yang mengemudikan kendaraan sewaan.

Pengemudi yang merupakan buruh karyawan dan pemilik kendaraan bermotor yang dikemudikannya tidak bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kerugian yang timbul dalam suatu kecelakaan yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pengemudi golongan ini dilindungi oleh Pasal 1367 KUH Perdata yang menyebutkan diantaranya bahwa majikan bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahanbawahan di dalam melakukan pekerjaan untuk nama orang-orang ini dipakai.⁷² Pengemudi golongan kedua dalam hal ini misalnya adalah para pengemudi kendaraan bermotor angkutan umum yang merupakan buruh dari perusahaannya dan sopir kendaraan bermotor yang mengemudikan kendaraan untuk majikannya.⁷³

Berdasarkan penelusuran penulis dalam masyarakat bahwa ganti rugi dari pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian yang telah dilakukan selama ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Secara kekeluargaan
- b. Berdasar pada Putusan Peradilan

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

Pemberian ganti rugi yang dilakukan secara kekeluargaan, proses penggantian kerugian dilaksanakan dengan jalan adanya musyawarah antara kedua belah pihak yang dalam hal ini disebut dengan perdamaian. Dalam perdamaian selalu dibuat pernyataan perdamaian di atas kertas bermaterai yang berisi suatu perjanjian untuk tidak mengajukan tuntutan penggantian kerugian melalui pengadilan dan pernyataan perdamaian itu biasanya di simpan di kantor polisi setempat yang petugasnya bertindak sebagai saksi dalam pernyataan damai itu. Surat pernyataan damai ini bagi pengemudi berguna untuk melepaskan diri dari tuntutan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan dalam proses perkara pidananya akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk keringanan dalam penjatuhan pidana.

Adapun pelaksanaan ganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang berdasarkan pada putusan pengadilan, pengemudi wajib mengganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim atas dasar pertimbangan kelayakan dan kesepakatan. Korban kecelakaan akibat perbuatan melawan hukum pengemudi kendaraan bermotor yang menderita kerugian, tetapi tidak mendapat ganti kerugian yang sesuai dengan kerugian yang dideritanya dapat menuntut haknya melalui Pengadilan Negeri di tempat tinggal pengemudi yang melakukan perbuatan melawan hukum.⁷⁴

Dalam hal tuntutan ganti rugi yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri dalam praktek dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu tuntutan perkara perdata dengan cara penggabungan perkara pidana dengan tuntutan ganti rugi. Dalam

⁷⁴ Rizky Purnomo Aji. *Lock..Cit.*, halaman 491

pengajuan tuntutan ganti kerugian melalui gugatan, perdata atas kerugian yang timbul dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas diisyaratkan peristiwa itu perkara pidana sudah diputuskan, sehingga dapat diketahui bahwa pengemudi kendaraan bermotor tersebut memang bersalah. Selain itu gugatan perdata harus diajukan di Pengadilan Negeri tempat domisili tergugat.

Ketentuan Pasal 98 KUHP, jika suatu perubahan menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Pengadilan Negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk mengembangkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu. Dalam hal ini perintah penggabungan perkara baru akan dikabulkan apabila Pengadilan Negeri yang bersangkutan memang mempunyai wewenang untuk mengadili gugatan tersebut.

Bilamana dalam putusan perkara di muka sidang pihak korban dinyatakan menang dan berhak memperoleh ganti kerugian yang besarnya ditetapkan oleh hakim yang memberikan perkara gugatan ganti rugi tersebut berdasarkan rasa keadilan dan kepantasan hakim, maka sejak saat itu pihak tergugat dalam hal ini pihak pengemudi kendaraan bermotor mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian yang telah ditimbulkannya.

Jika setelah dijatuhkan, ternyata pihak pengemudi tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka dapat dilaksanakan putusan hakim secara paksa oleh pengadilan Negeri, pihak korban harus mengajukan permohonan baik secara lisan maupun secara tertulis kepada ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan supaya putusan dilaksanakan. Selanjutnya ketentuan Pengadilan

Negeri berdasarkan permohonan tersebut akan memanggil pengemudi kendaraan bermotor yang telah kalah dalam sidang, untuk ditegur segera memenuhi putusan pengadilan yang telah dijatuhkan dalam waktu 8 hari setelah teguran tersebut. Dalam waktu 8 hari pengemudi di beri kesempatan untuk melaksanakan putusan pengadilan belum juga menjalankan atau memenuhi isi putusan atau jika pengemudi sudah di panggil dengan patut tidak juga menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan supaya sita barangbarang bergerak milik pengemudi atau kalau tidak ada barang bergerak disita barang tetap sebanyak jumlah nilai uang yang tersebut dalam putusan untuk menjalankan putusan. Dalam penyitaan ini yang diprioritaskan untuk disita terlebih dahulu adalah barang barang bergerak. Baru kalau barang bergerak yang disita itu tidak ada atau tidak mencukupi maka barang tetap yang disita.⁷⁵

Untuk mendapatkan ganti kerugian sesuai kerugian yang diderita/dialami, korban atau ahli warisnya mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pelaku kecelakaan lalu lintas berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata. Dalam pasal 1365 KUH Perdata pada pokoknya mewajibkan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum karena salahnya menimbulkan kerugian untuk mengganti kerugian pada pihak yang mengalami kerugian tersebut.

Berdasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata terdapat beberapa jenis penuntutan antara lain: Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang, Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada

⁷⁵ *Ibid.*,

keadaan semula, Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum, Larangan untuk melakukan suatu perbuatan; Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum, Pengumuman dan pada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.

Terhadap tuntutan ganti rugi kepada pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas hanya dapat berupa sejumlah uang, sedangkan tuntutan dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan semula tidak mungkin dilakukan, Karena dalam pasal 39 ayat (2) PP No. 43 Tahun 1993 telah ditetapkan pada korban kecelakaan lalu lintas dapat berupa korban mati, korban luka berat, dan korban luka ringan. Tuntutan ganti rugi dalam bentuk natura hanya dapat dilakukan terhadap kerugian pada benda, misalnya benda itu rusak/hancur atau hilang. Dalam hal benda yang rusak, hancur atau hilang karena adanya perbuatan melanggar hukum untuk mengganti benda itu ke keadaan semula.

Jika korban kecelakaan lalu lintas jalan meninggal dunia karena perbuatan melanggar hukum maka suami/istri yang ditinggalkan, anak atau orangtua si korban, yang lazimnya mendapat nafkah dari pekerjaan si korban, mempunyai hak menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak, serta menurut keadaan (Pasal 1370 KUH Perdata). Jika karena suatu kecelakaan lalu lintas jalan ada korban yang luka atau cacat anggota badannya, maka menurut ketentuan Pasal 1371 KUH Perdata bahwa penyebab luka atau cacat anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati memberikan

hak kepada si korban, selain penggantian biayabiaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan luka atau cacat badan di maksud.⁷⁶

Tuntutan ganti kerugian yang dimaksud Pasal 1371 KUH Perdata di atas, juga harus dinilai menurut kedudukan dan kemampuan kedua belah pihak dan menurut keadaan orang yang menyebabkan adanya luka atau cacat badan pada korban kecelakaan yang sifatnya permanen.

Berdasar pada unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kesalahan, kerugian yang timbul dari hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian yang timbul, maka terpenuhilah tiga unsur yang harus ada dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pengemudi sehingga mengakibatkan kerugian pada korban, maka Si pengemudi mempunyai kewajiban untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pembayaran ganti kerugian tidak selalu berwujud uang.⁷⁷

Meskipun maksud ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata adalah untuk memungkinkan mengembalikan penderitaan pada keadaan seperti semula atau setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dipercayainya, setidaknya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang lebih baik diusahakan adalah pengambilan yang nyata yang sekiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang, karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang *equivalent* saja. Pemberian ganti kerugian pada korban yang

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ *Ibid.*,

meninggal dunia, biasanya oleh pengemudi diberikan selain dalam wujud uang duka untuk biaya perawatan di rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya selamatan, juga diberikan bahan-bahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari seperti gula, teh, kopi dan beras. Untuk korban yang menderita luka berat dan cacat tubuh pengemudi biasanya memberikan ganti kerugian berupa sokongan atau sumbangan untuk biaya perawatan dan pengobatan.

Pelaku penabrak sebagai pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan berpotensi untuk membayar denda maksimal Rp.1 juta, dan dapat dijatuhi pidana tambahan berupa ganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan keputusan pengadilan. Namun apabila sebaliknya korban selaku pihak yang dirugikan justru melakukan pemaksaan kepada pelaku penabrak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan agar diberikan sejumlah uang ganti rugi untuk menguntungkan dirinya sendiri, maka korban yang seharusnya berada pada posisi pihak yang dirugikan dapat dipidana atas dasar pemerasan.⁷⁸

F. Pertanggungjawaban Pelaku Penyebab Terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menolak Ganti Rugi Terhadap Korban

Pelaku yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan menolak mengganti kerugian kepada korban dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata:

1. Sanksi pidana

Pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya.

Misalnya, pelaku yang mengemudikan kendaraan bermotor dan

⁷⁸ *Ibid.*,

menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang dapat dipidana penjara paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp1 juta.

2. Sanksi perdata

Pelaku dapat dikenakan ganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Korban yang dirugikan berhak mengajukan ganti rugi kepada pelaku.

Kewajiban mengganti kerugian dapat dilakukan di luar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat. Namun, perdamaian tidak menghapus tuntutan pidana kepada pelaku, sehingga polisi tetap berhak melakukan penyidikan.

Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Oleh sebab dasar putusan pengadilan itu maka tidak boleh dan tak bisa ada kata penolakan bagi pelaku pada peristiwa kecelakaan lalu lintas menghindar dari kewajiban hukumnya dalam melakukan pertanggungjawaban terhadap korban dari apa yang dialami dan dideritanya akibat dari kecelakaan lalu lintas ini.

Dalam hal menentukan apakah kecelakaan yang mengakibatkan kerugian materi tanpa korban jiwa merupakan tindak pidana atau bukan, menurut S.R.

Sianturi, suatu tindakan dinyatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur:⁷⁹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan.

Kelalaian pelaku dalam berkendara yang mengabaikan hak pengguna jalan lainnya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dalam pasal tersebut dituliskan: “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”. Sehingga korban selain dapat melakukan pengajuan hak restitusi, juga dapat mengajukan upaya hukum dengan mengajukan tanggung gugat kepada pemerintah melalui Pengadilan Negeri setempat dengan dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata kepada pemerintah yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab terhadap rasa keadilan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas. Oleh sebab itu kata penolakan dalam hal pertanggungjawaban hukum tidak mungkin dihindari bagi pelaku pelanggaran hukum pada peristiwa kecelakaan lalu lintas ini.

⁷⁹ S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika. halaman 211

Tanggung gugat berasal dari bahasa Belanda *aansprakelijkheid* dan dalam bahasa Inggris *accountable* atau *accountability* yang artinya tanggung jawab yang berkaitan dengan keuangan atau kepercayaan. *Aansprakelijkheid* dan *liability* digunakan untuk membedakan makna dari istilah berbahasa Belanda *verantwoordelijkheid* dan *responsibility* dalam bahasa Inggris yang istilah dalam bahasa Indonesia adalah tanggung jawab.

Tanggung gugat merupakan sebuah pertanggung jawaban yang harus dilakukan akibat dari perbuatan melanggar hukum, dan karena perbuatan tersebut seseorang harus bertanggung jawab dalam gugatan yang diajukan dihadapan Pengadilan. Jadi pelaku pelanggaran hukum pada kecelakaan lalu lintas yang melakukan penolakan dan tidak bertanggungjawab atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi hukuman pidana, berdasarkan putusan hakim atas perbuatan pelaku yang dengan sengaja menghindar dari kewajibannya dalam melakukan ganti rugi terhadap korban dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

B. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap ganti kerugian pada kecelakaan lalu lintas di Indonesia ada diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (terkait dengan ganti rugi pada jenis kecelakaan lalu lintas ringan, baik pada unit kendaraan yang rusak, maupun terhadap perawatan terhadap korban luka), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (terkait korban luka berat/meninggal dunia/kecelakaan lalu lintas disebabkan hilangnya kesadaran pengemudi yang dibawah pengaruh alkohol atau narkoba). Halmana pada mekanisme ganti rugi pelaku pengemudi penyebab kecelakaan lalu lintas terhadap korbannya adalah dengan melalui putusan hakim pengadilan atas perkara lakalantas yang disidangkan tersebut, dan jenis ganti rugi yang harus diberikan pelaku terhadap korbannya.
2. Akibat hukum terhadap pelaku penyebab kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban. Pertama harus diselidiki dulu perihal kronologi penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut. Sebagaimana hukum di Indonesia yang menganut asas praduga tidak bersalah maka dalam hal kecelakaan lalu lintas ini juga perlu ada pembuktian mengenai hal itu tentang siapa sebenarnya pihak yang harus bertanggungjawab dalam peristiwa kecelakaan ini, karena tidak semua kecelakaan lalu lintas disebabkan pengemudi namun bisa jadi disebabkan oleh faktor lainnya seperti keadaan kondisi jalan, cuaca pada saat

terjadinya kecelakaan, infrastruktur jalan yang tidak mendukung, dan/atau dari pihak korban sendirilah yang sebenarnya mengawali peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dengan membawa kenderaannya secara ugal-ugalan. Namun apabila pelaku pengemudi memang bersalah dalam hal ini maka tidak ada kata penolakan untuk beban ganti rugi yang harus dijalankannya sebagai kewajibannya berdasarkan putusan hakim pengadilan, yang memutuskannya untuk bertanggungjawab dalam perkara ini.

3. Pertanggungjawaban pelaku penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menolak ganti rugi terhadap korban. Pasca putusan hakim yang telah menetapkan pertanggungjawabkannya, jika pelaku masih tidak melakukan kewajiban ganti rugi terhadap korban, maka terhadap pelaku pengemudi penyebab adanya korban kecelakaan lalu lintas dapat dituntut dan dijerat dengan hukum pidana, dengan sanksi hukuman penjara, atas perbuatannya yang lari dari tanggungjawab terhadap korbannya itu dan menentang institusi hukum dari putusan hakim yang sudah ditetapkan kepadanya.

C. Saran

1. Kecelakaan lalu lintas (lakalantas) adalah sesuatu yang bukan direncanakan dan atau dengan sengaja dilakukan sehingga terjadi dan menimbulkan korban. Aturan pada regulasi yang berlaku saat ini dalam penanganan lakalantas ini dinilai telah baik, namun tidak sejalan dengan penanganan terhadap korban kecelakaan lalu lintas dilapangan yang terkesan sangat lamban, seperti kedatangan ambulance dalam penanganan terhadap korban luka dan lainnya. Kedatangan mobil derek, dan bahkan terhadap kedatangan aparat kepolisian

yang bertindak menangani hal ini. Belum lagi terhadap birokrasi pada penanganannya pada saat penerimaan laporan dan memprosesnya di kantor polisi. Oleh sebab itu terhadap hal-hal inilah yang diperlukan penanganan yang cepat dan tuntas yang harus dilakukan oleh negara dalam hal penanganan korban kecelakaan lalu lintas. Bukan hanya pada aturan yang tegas bagi pelaku pelanggaran lalu lintas tersebut.

2. Indonesia adalah negara hukum, setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dan penegakan hukum yang sama. Oleh sebab itu negara juga harus berkeadilan dalam mengatasi persoalan hukum terkait bagi para pihak yang berperkara dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas ini. Asas praduga tidak bersalah akan dapat dibuktikan melalui sidang pengadilan, dari persidangan tersebut dapat diketahui persoalan dan kronologi fakta dan bukti sehingga beban pertanggungjawaban ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan segera dengan tidak ada lagi kata penolakan kepada pelaku untuk melaksanakan putusan hakim tersebut.
3. Penolakan pelaku untuk bertanggungjawab pasca putusan hakim terkait ganti rugi terhadap korban yang ditimbulkannya dari peristiwa kecelakaan lalu lintas adalah merupakan kerugian dari dirinya sendiri. Penghindaran pelaku atas kewajiban ganti rugi akan bisa berimplikasi hukum pidana bagi dirinya yang melawan hasil putusan pengadilan dan pengingkaran atas tugas tanggungjawabnya terhadap korban dari perbuatan pelanggaran hukum pada kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arif Budiarto dan Mahmudah. 2007. *Rekayasa Lalu Lintas*. Surakarta: UNS Press.
- Chidir Ali. 191. *Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Bina Cipta.
- Faisal et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Herman. 2012. *Pengantar Hukum Indonesia*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar
- Iskandar T. 1999. *Ganti Rugi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Perbuatan Melanggar Hukum Pengemudi*. Jakarta: Intan Motor.
- Kansil C.S.T. 195. *Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- M.A. Moegni Djojodirdjo. 1997. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Moegni Djoodirjo. 1989. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti),
- Nasution M. 2008. *Manajemen Transportasi*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmat Setiawan. 1992. *Tinjauan, Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Alumni.
- S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- Salim H.S. 2021. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudirman Kartohasdiprodjo. 1997. *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Pembangunan
- Teddy Prima Anggriawan, et.al. 2023. *Pengantar Hukum Perdata*. Surabaya:Scopindo Media Pustaka.

Wadijono Suprpto. 1995. *Perencanaan Dan Teknik Lalu Lintas*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Wirjono Projodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Amelia dkk, 2017. Karakteristik Kecelakaan dan Audit Keselamatan Jalan Pada Ruas Jalan Ahmad Yani Surabaya, *Jurnal Rekayasa Sipil*, Vol. 4 No.1.

Devie Ika Puspitasari. 2016. Fakultas Hukum Universitas Jember. *Skripsi*. 2016.

Ghina Ramadhania Poetri. 2021. *Skripsi*. Jakarta: Univ. Taruma Negara

Rizky Purnomo Aji. 2022. Pengemudi Kendaraan Bermotor Yang Melanggar Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Dan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Di Atur Dalam Pasal 1365 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"* Vol. VI, No. 2.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, *Tesis*. 2003

Sri Redjeki Slamet. Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi. *Lex Journalica*. Volume 10 Nomor 2, Agustus 2013.

Uri Hermariza, Studi Identifikasi Daerah Rawan Kecelakaan Di Ruas Tol Jakarta. Cikampek. Fakultas Teknik, Depok, Universitas Indonesia, *Thesis*. 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan Ganti Rugi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum

Pidana

D. Internet

Abdul Warits dan M Lutfi Hermansyah, *Ratusan Ribu Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Sepanjang 2022, Didominasi Pelajar*, <https://jatim.viva.co.id>. Diakses: Februari 2024

Asep Jaelani. 2016. <http://www.academia.edu>. Indonesia Sebagai Negara Hukum. Diakses Pada 22 September 2022, Pukul 21.20 WIB

Dimas Hutomo. <https://www.hukumonline.com>. Diancam Dipolisikan Jika Tidak Membayar Ganti Rugi Kecelakaan. Diakses: 27 September 2024. Pukul. 16.00 Wib

Dirjen Hubungan Darat DLLAJ, 1997. Diakses: 22 Maret 2024. Pukul. 20.00 WIB Februari 2024

Gloria. <https://ugm.ac.id>. Faktor Penyebab Kecelakaan di Jalan. Diakses: Pada 11

Gramedia.com. Hukum Perdata. Diakses: 05 Maret 2024. Pukul. 14.00 WIB

KNKT. KNKT Tekankan Setiap Orang Agar Peduli Akan Keselamatan <https://knkt.go.id>. Diakses: Februari 2024

Zachra. <https://www.umy.ac.id>. Angka Kecelakaan Lalu Lintas di Indonesia Meningkat. Diakses: Februari 2024

Zaldy Salim dan Mhd. Hamid. <https://heylaw.id>. Pertanggungjawaban Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas. Diakses: 25 September 2024. Pukul: 10.00 Wib